



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI  
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET  
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Kendari, perlu dilakukan inovasi dalam penerapan sistem informasi pemerintah melalui digitalisasi administrasi yang memanfaatkan teknologi berbasis website untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
  - b. bahwa melalui Manajemen Administrasi Keuangan dan Aset Berbasis Elektronik (MERARE) yang memanfaatkan teknologi berbasis website, proses penataan administrasi keuangan dan perencanaan kebutuhan aset berbasis digital dapat memberikan kemudahan akses bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Kendari dan stakeholder lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerapan Manajemen Administrasi Keuangan dan Aset Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
6. Administrator Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat Admin RKBMD/RKPBMD, adalah Pejabat Perencanaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Verifikator adalah Pejabat yang melakukan verifikasi dan penelaahan data/dokumen usulan SKPD.
8. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Manajemen administrasi keuangan dan aset berbasis elektronik yang selanjutnya disingkat MERARE adalah penerapan sistem informasi pemerintah melalui digitisasi administrasi yang memanfaatkan

teknologi berbasis website untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kota Kendari.

11. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Arsip pembayaran/transaksi keuangan adalah dokumen pertanggungjawaban atas belanja barang dan/atau jasa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud penerapan MERARE adalah sebagai bentuk inovasi Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem informasi pemerintah melalui digitisasi administrasi yang memanfaatkan teknologi berbasis website untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Kota Kendari dalam memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### Pasal 3

Tujuan penerapan MERARE adalah untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan proses pelayanan administrasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) serta media penyimpanan arsip pembayaran/transaksi keuangan bagi seluruh stakeholder lingkup Pemerintah Kota Kendari.

### Pasal 4

Ruang lingkup penerapan MERARE meliputi :

- a. penerapan MERARE dalam RKBMD/RKPBMMD;
- b. penerapan MERARE dalam penyimpanan arsip pembayaran/transaksi keuangan.

## BAB III PENERAPAN MERARE

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

- (1) Penerapan MERARE dilaksanakan secara bertahap pada SKPD dimulai dari :
  - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari; dan/atau

- f. SKPD lainnya.
- (2) Penerapan MERARE pada SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan paling lambat Tahun 2024.
- (3) Pejabat pengguna aplikasi MERARE terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :
  - a. Kepala BKAD selaku Pejabat yang mengesahkan bertugas meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD dan arsip pembayaran/transaksi keuangan;
  - b. Kepala Bidang Aset BKAD selaku Verifikator bertugas melakukan verifikasi dan penelaahan terkait usulan RKBMD SKPD;
  - c. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD selaku Verifikator melakukan verifikasi dan penelaahan terkait arsip pembayaran/transaksi keuangan SKPD;
  - d. Pejabat Perencana Aset BKAD selaku Administrator bertugas menyusun master data terkait RKBMD/RKPBMD.
  - e. Pengurus Barang Pengguna selaku Administrator Akun RKBMD bertugas mengoperasikan aplikasi MERARE terkait pengadministrasian data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD masing-masing;
  - f. Bendahara Pengeluaran selaku Administrator Akun pembayaran/transaksi keuangan bertugas mengelola arsip digital terkait Pembayaran/Transaksi Belanja (dokumen pertanggungjawaban) pada SKPD masing-masing.

Bagian Kedua  
Penerapan MERARE Dalam RKBMD/RKPBMD

Pasal 6

- (1) Admin RKBMD/RKPBMD melakukan penyusunan master data meliputi :
  - a. Jenis Pengajuan
  - b. Satuan Barang
  - c. Data KIB SKPD
  - d. Nomenklatur
  - e. Data SSH
  - f. Data SKPD
  - g. Delegasi Verifikator
- (2) Admin RKBMD/RKPBMD melakukan penjadwalan pengajuan RKBMD/RKPBMD pengadaan dan pemeliharaan setelah penyusunan master data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurus Barang Pengguna bersama Pejabat Perencana dan Pejabat Teknis lainnya menginput dan mengupload data/dokumen pendukung pada aplikasi MERARE, meliputi :
  - a. Dokumen Renstra SKPD;
  - b. Dokumen Renja SKPD;
  - c. Data bangunan SKPD;
  - d. Data Pegawai/Personil SKPD;
  - e. Dokumen Kartu Inventaris Barang SKPD; dan
  - f. Data dukung lain yang diperlukan.
- (4) Pengurus Barang Pengguna SKPD melakukan penginputan data usulan RKBMD/RKPBMD pada aplikasi MERARE sesuai Perencanaan kebutuhan

barang milik daerah yang dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan.

- (5) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (6) Verifikator melakukan verifikasi kesesuaian antara data inputan dengan dokumen hasil upload SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Verifikator melakukan penelaahan usulan RKBMD/RKPBMD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Verifikator melakukan persetujuan atau penolakan terhadap usulan RKBMD/RKPBMD SKPD.
- (9) Usulan RKBMD/RKPBMD SKPD yang telah disetujui oleh Verifikator, akan ditindaklanjuti dengan pengesahan oleh Kepala BKAD.

Bagian Ketiga  
Penerapan MERARE Dalam  
Penyimpanan Arsip Pembayaran/Transaksi Keuangan

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan data/dokumen Surat Pertanggungjawaban atas pembayaran/transaksi keuangan SKPD dan dokumen pendukung lain yang diperlukan pada aplikasi MERARE.
- (2) Verifikator melakukan verifikasi dan penelaahan data pendukung atas kebenaran dokumen pertanggungjawaban yang telah diinput oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikator melakukan persetujuan atau penolakan terhadap data/dokumen Surat Pertanggungjawaban pembayaran/transaksi keuangan yang diajukan SKPD.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Alur sistem penerapan MERARE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 27-9-2023

Pj. WALI KOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. perako. & pemb.	hw
2	ka. BKAD	h
3	Kabag Hukum	h
4		

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 27-9-2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



RIDWAN SYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET BERBASIS ELEKTRONIK

ALUR SISTEM PENERAPAN MANAJEMEN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET BERBASIS ELEKTRONIK (MERARE)



PARAF KOORDINASI		
No	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pereto. & pemb.	<i>[Signature]</i>
2	Ka. Bkard	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>
4		

Pj. WALI KOTA KENDARI,

